



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KABUPATEN PULANG PISAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Kedamaian yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan Masyarakat Adat Dayak mengandung filosofi yang sangat tinggi, terutama dalam pelestarian dan pengembangan lembaga adat, adat-istiadat dan hukum adat;
 - b. bahwa keberadaan Lembaga Kedamaian dalam kehidupan masyarakat Adat Dayak di Kabupaten Pulang Pisau perlu ditumbuh kembangkan dengan memberikan kedudukan, kewenangan, fungsi dan peranan yang sesuai dengan hakikat keberadaannya sesuai dengan dinamisasi perkembangan penduduk dan daerah otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah telah mengatur ketentuan tentang penyaluran bantuan berupa tunjangan/penghasilan tetap kepada fungsionaris lembaga Kedamaian;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2007 tentang Kelembagaan Adat Dayak sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3475);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Maya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159); Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KABUPATEN
PULANG PISAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Pulang Pisau adalah Badan Legislatif sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus Kegiatan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiaddat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Ksatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Aparat Penegak Hukum adalah lembaga atau instansi milik Negara yang tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan penegakkan hukum positif atau hukum nasional, yaitu; Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara.
11. Adat-istiadat adalah Seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih di hayati dan di pelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku yang mempertahankan kebiasaan-kebiasaan dalam hidup masyarakat setempat.

12. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat, yang merupakan satu kesatuan tertentu yang pada dasarnya bukan bersumber pada adat-istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tertentu dan oleh warga masyarakat lainnya, dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.
13. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat Dayak dengan wilayah hukum adat Daya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat dan hukum adat Dayak.
14. Tanah Adat adalah tanah Negara beserta isinya yang berada di Wilayah Kedamaian yang dikuasai berdasarkan hukum adat, dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama.
15. Tanah Adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur turun-menurun yang dikelola dan di manfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat.
16. Hak-hak Adat di atas Tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk memungut dan memanfaatkan hasil Sumber Daya Alam di atas maupun di dalam tanah milik Negara yang berada di luar tanah adat, namun masih di dalam Wilayah Kedamaian.
17. Hak Adat adalah hak untuk hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dan dikenal dalam lembaga adat yang berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.
18. Damang Kepala Adat adalah Pimpinan Lembaga Adat Kedamaian yang berwenang menegakan hukum adat dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para Kepala Desa/Kelurahan dan Mantir Adat yang termasuk dalam wilayah Kedamaian tersebut.
19. Wilayah Adat adalah Wilayah Kedamaian sebagai satuan budaya tempat adat-istiadat dan hukum adat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan atau eksistensi masyarakat adat bersangkutan.
20. Hukum Adat adalah Hukum Adat Dayak di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang masih benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola tindakan mereka sehari-hari, namun tidak bertentangan dengan hukum nasional.
21. Dewan Adat Dayak yang selanjutnya disebut DAD adalah sebuah Lembaga Adat yang mengemban tugas koordinasi dan kelegislatifan pada tingkat Kabupaten untuk membantu kelancaran tugas Damang dibidang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Hukum adat, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat di Wilayah Kabupaten.
22. Mantir Adat adalah Perangkat adat atau gelar bagi seseorang yang duduk sebagaimana pembantu Damang Kepala Adat, baik di tingkat Desa/Kelurahan maupun pada tingkat kecamatan di setiap Kedamaian.
23. Let Adat adalah nama lain Hakim Adat atau perangkat penegakan hukum adat Dayak yang bertugas membantu Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Majelis Perdamaian Adat.

24. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan budaya, hukum, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu dapat berperan positif dalam pembangunan daerah sebagai aset nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
25. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya hukum adat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya terjaga dan tetap lestari.
26. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar hukum adat, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat setempat, karena tetap mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, peradaban dan budaya bangsa, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah APBD Kabupaten Pulang Pisau.
28. Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak disingkat dengan BATAMAD, adalah sekelompok anggota masyarakat adat dayak yang tergabung dalam komisi adat istiadat dan hukum adat sebagai bagian dari Lembaga Dewan Adat Dayak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Kelembagaan Adat Dayak dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak agar mampu membangun karakter Masyarakat Adat Dayak melalui upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan penegakan hukum adat dalam masyarakat demi mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan kelangsungan pembangunan serta meningkatkan Ketahanan Nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tujuan adalah agar upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak mampu mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi Masyarakat Adat Dayak guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah, terutama di desa/kelurahan sehingga Masyarakat Adat Dayak setempat merasa dihargai secara utuh sehingga terpengil untuk turut serta bertanggung jawab atas rasa keadilan, kesejahteraan dan kedamaian hidup masyarakat dan lingkungannya.

BAB III

KELEMBAGAAN ADAT DAYAK

Pasal 3

- (1) Lembaga Kedemangan sebagai salah satu unsur Kelembagaan Adat Dayak yang hidup, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah dengan kedudukan di ibu kota kecamatan tetap dan akan semakin dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan fungsi dan peranannya.
- (2) Lembaga Kedamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bersinergis dan didukung oleh Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan.
- (3) Kelembagaan Adat Dayak dibentuk dan diposisikan untuk bersinergis secara dinamis untuk mendukung upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat Dayak beserta semua kearifan lokalnya.

Pasal 4

- (1) Kelembagaan Adat Dayak menyelenggarakan tugas dan fungsi secara berjenjang, yakni sebagai berikut :
 - a. Lembaga adat dayak tingkat nasional adalah Majelis Adat Dayak Nasional yang merupakan Lembaga Adat Dayak tertinggi, yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, sinkronisasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua tingkat Lembaga Adat Dayak;
 - b. Lembaga adat dayak tingkat provinsi adalah Dewan Adat Dayak Provinsi dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja Majelis Adat Dayak Nasional, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Tengah;
 - c. Lembaga adat dayak tingkat kabupaten/kota adalah dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja Dewan Adat Dayak Provinsi, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kecamatan dan lembaga kedemangan di wilayahnya;
 - d. Lembaga – lembaga adat dayak tingkat kecamatan adalah :
 1. Dewan Adat Dayak Kecamatan dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota serta menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak tingkat Desa/Kelurahan;
 2. Kedamaian yang dipimpin oleh Damang Kepala Adat sekaligus sebagai Ketua Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat kecamatan.

- e. Lembaga-lembaga adat dayak tingkat desa/kelurahan adalah :
1. Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan program kerja Dewan Adat Dayak Kecamatan;
 2. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Desa/Kelurahan.
- (2) Hubungan hirarki dan Bagan Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah disesuaikan dengan peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PENETAPAN DAN PENGUKUHAN

LEMBAGA ADAT DAYAK

Bagian Kesatu

Pembentukan Dewan Adat Dayak

Pasal 5

- (1) Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah, dibentuk atas dasar kewajiban untuk lebih memberdayakan peran dan fungsi Damang Kepala Adat guna memperkuat keberadaan masyarakat adat dayak dengan segala kearifan lokalnya melakukan upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan.
- (2) Tatacara pembentukan, struktur kepengurusan, sistem koordinasi, tugas pokok dan fungsi Dewan Adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan ketetapan Dewan Adat Dayak Provinsi.
- (3) Dewan Adat Dayak Provinsi ditetapkan dan dikukuhkan oleh Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota oleh Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kecamatan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok Dewan Adat Dayak

Pasal 6

- (1) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan lembaga keadanan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas pertimbangan Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan permohonan masyarakat adat dayak wilayah kecamatan bersangkutan.

- (2) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan lembaga kedadangan oleh masyarakat adat dayak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Terdapat kelompok masyarakat adat dayak yang mempunyai kesamaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut ;
 - b. Memiliki wilayah paling sedikit mencakup 5 (lima) Desa / Kelurahan dalam satu Kecamatan atau beberapa Kecamatan; dan
 - c. Mempunyai hak-hak adat.

Bagian Ketiga

Lembaga Kedadangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Kedadangan dipimpin oleh Damang Kepala Adat.

Paragraf 2

Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan pembentukan, pemekaran dan penggabungan Lembaga Kedadangan di daerah.
- (2) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. pertimbangan Dewan Adat Dayak Daerah; dan
 - b. permohonan masyarakat Adat Dayak diwilayah Kecamatan bersangkutan.

Pasal 9

Syarat untuk dibentuk, dimekarkan atau penggabungan Lembaga Kedadangan, meliputi:

- a. Terdapat kelompok masyarakat Adat Dayak yang memiliki kesamaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat;
- b. luas wilayah minimal mencakup 5 (lima) Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan atau lebih dari satu kecamatan (penggabungan antar dua kecamatan atau lebih); dan
- c. Memiliki hak-hak adat.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
DAMANG KEPALA ADAT

Bagian Kesatu

Kedudukan Damang Kepala Adat

Pasal 10

- (1) Damang Kepala Adat berkedudukan di Ibukota Kecamatan.
- (2) Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Camat dan Dewan Adat Dayak di tingkat Kecamatan.
- (3) Damang Kepala Adat karena jabatannya secara otomatis menjadi Ketua Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan.
- (4) Damang Kepala Adat dibantu oleh :
 - a. Kerapatan Mantir Perdamaian Adat atau Let Adat tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - b. seorang Sekretaris.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Damang Kepala Adat melalui Dewan Adat Dayak Daerah.
- (6) Syarat dan mekanisme pengangkatan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas Damang Kepala Adat

Pasal 11

Tugas Damang Kepala Adat meliputi:

- a. menegakkan hukum adat;
- b. menjaga wibawa lembaga adat Kedamangan;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang;
- d. menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku;
- e. berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antara satu suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya;
- f. memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya;

- g. memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang;
- h. membantu pemerintah daerah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama bidang adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat;
- i. mengukuhkan secara adat apabila diminta oleh masyarakat adat setempat terhadap para pejabat publik dan pejabat lainnya yang telah dilantik sebagai penghormatan adat;
- j. dapat memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata adat jika diminta oleh pihak yang berkepentingan;
- k. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Dayak, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Dayak pada khususnya;
- l. mengelola hak-hak adat, harta kekayaan adat atau harta kekayaan Kedamaian untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
- m. menetapkan besarnya uang sidang, uang meja, uang komisi, uang jalan, dan lap tunggal dalam rangka pelayanan /penyelesaian kasus dan atau sengketa oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan.

Bagian Ketiga
Fungsi Damang Kepala Adat

Pasal 12

- (1) Fungsi Damang Kepala Adat adalah:
 - a. Mengurus dan memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan hukum adat, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang memiliki nilai luhur dengan kearifan lokal dan eksistensi Lembaga Adat dalam wilayahnya;
 - b. Menegakkan hukum adat dengan menangani kasus berdasarkan hukum adat;
 - c. Sebagai penengah dan pdamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat;
- (2) Selain Fungsi dimaksud ayat (1) pasal ini Damang Kepala Adat juga mempunyai fungsi selaku inisiator untuk membawa penyelesaian terakhir sengketa antara para Damang terkait tugas dan fungsinya kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten.

BAB VI
HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 13

- (1) Damang Kepala Adat mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal menyangkut kepentingan adat;
 - b. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik;
 - c. Menangani dan menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
 - d. Menetapkan Peraturan Damang, Membuat Surat Keputusan dan membuat Surat Keterangan sepanjang terkait dengan hukum adat;
 - e. Mengesahkan Surat Pernyataan atau Surat Keterangan Hak Atas Tanah Adat dan atau hak-hak adat diatas tanah menurut hukum adat;
 - f. Melaksanakan Perkawinan secara adat, Menerbitkan Surat Keterangan Perkawinan secara adat, mengesahkan Surat Perjanjian Perkawinan secara adat;
 - g. Mengeluarkan Surat Keterangan Perceraian secara adat, sepanjang lembaga perkawinan tersebut telah terbentuk melalui perkawinan secara adat;
 - h. Mengeluarkan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat.
- (2) Damang Kepala Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membantu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan adat/kedamaian agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
 - b. Ikut memelihara stabilitas daerah dan nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada Aparat pemerintah terutama Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
 - c. Ikut menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya ke-Bhinekaan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Mengawasi dan mengantisipasi budaya yang dapat mengancam musnahnya budaya Dayak;

- e. Ikut membantu penyelesaian sengketa batas-batas administrasi pemerintahan.
- f. Mengingat dan mendorong warga untuk selalu bertanggungjawab dan menjaga dan melestarikan serta mengembangkan dan membudayakan falsafah hidup “Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat”.

BAB VII

MASA JABATAN

DAMANG KEPALA ADAT DAN PENGHARGAAN

Pasal 14

Masa jabatan Damang Kepala Adat adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 15

Damang Kepala Adat yang telah mengakhiri masa jabatannya dan tidak lagi menjabat/atau meninggal dunia ketika masih aktif diberikan uang penghargaan sebesar 3 (Tiga) kali penghasilan tetap bulanan yang dibebankan pada APBD Daerah.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN

DAMANG KEPALA ADAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Damang Kepala Adat berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Damang Kepala Adat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Damang Kepala Adat;
 - d. tidak mendapat kepercayaan lagi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah pemilih Damang Kepala Adat yang bersangkutan yang dinyatakan secara tertulis.
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji Damang Kepala Adat;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Damang Kepala Adat;
 - g. sedang menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan atau

- h. melanggar hukum Adat Dayak yang berakibat merugikan atau mencemarkan martabat jabatan Damang Kepala Adat ataupun yang menurut pendapat Masyarakat Adat Dayak bahwa pelanggaran tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Damang Kepala Adat.
- (3) Pemberhentian dari jabatan Damang Kepala Adat dilakukan oleh Bupati atas pertimbangan dan usulan Dewan Adat Dayak Kabupaten.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 17

- (1) Damang Kepala Adat yang tersangkut dalam suatu pelanggaran berat terhadap hukum adat dan atau ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kejahatan, maka atas pertimbangan dan usul Dewan Adat Dayak Kabupaten, Bupati dapat memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai Damang Kepala Adat melalui Surat Keputusan.
- (2) Selama Damang Kepala Adat diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atas pertimbangan dan usul Dewan Adat Dayak Kabupaten dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Bupati wajib mencabut keputusan Pemberhentian Sementara.

Bagian Ketiga Pengangkatan Pejabat Sementara

Pasal 18

- (1) Apabila dalam suatu wilayah Kedamaian terjadi kevakuman karena Damang berhalangan tetap atau telah habis masa jabatannya, namun belum terpilih Damang pengganti, maka dapat diangkat pejabat sementara Damang Kepala Adat.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten.
- (3) Pejabat Sementara Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diusulkan dari salah seorang anggota Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten, setelah memperhatikan usulan dari hasil rapat Mantir/Let Adat Kedamaian yang bersangkutan.
- (4) Masa Jabatan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya Pejabat Sementara Damang Kepala Adat, maka Bupati atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten menetapkan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat yang definitif.

BAB IX
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
DAMANG KEPALA ADAT

Bagian Kesatu

Persiapan dan Waktu Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 19

- (1) Dewan Adat Dayak Kabupaten berdasarkan laporan Dewan Adat Dayak Kecamatan memberitahukan kepada Bupati dan Damang Kepala Adat mengenai berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat yang bersangkutan secara tertulis dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Bupati atas usul Dewan Adat Kabupaten menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memproses pemilihan Damang Kepala Adat, paling lama (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat.
- (4) Pemilihan Damang Kepala Adat diselenggarakan paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat.
- (5) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat, maka Bupati dapat memperpanjang waktu pemilihan Damang Kepala Adat dimaksud.
- (6) Apabila situasi dan kondisi setempat belum memungkinkan maka Bupati dapat memperpanjang masa kerja Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan lagi.
- (7) Dalam hal dilakukan perpanjangan masa kerja panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka berlaku ketentuan pengangkatan pejabat sementara Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Kedua
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 20

- (1) Calon Damang Kepala Adat adalah penduduk yang berasal dari Suku Dayak dengan melengkapi persyaratan:
 - a. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai adat istiadat dan Hukum Adat Dayak setempat yang dibuktikan dengan mencantumkan dalam Daftar Riwayat Hidup;
 - d. Surat Pernyataan setia pada hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat;
 - e. Berkelakuan Baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- f. Berpendidikan formal serendah-rendahnya SLTP/ sederajat;
 - g. Umur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun;
 - h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - i. Surat Pernyataan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. Surat Pernyataan berdomisili di desa/kelurahan di lingkungan wilayah Kedamaian yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - k. Surat Pernyataan sanggup untuk berdomisili di ibu kota kecamatan bila telah terpilih sebagai Damang Kepala Adat;
 - l. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;
 - m. Melampirkan Visi, Misi dan Program Kerja bila terpilih sebagai Damang Kepala Adat selama masa jabatan; dan
 - n. Surat pernyataan bahwa tidak sedang sebagai pengurus dari salah satu organisasi partai politik.
- (2) Bakal Calon Damang Kepala Adat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) rangkap dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu ruiah).

Pasal 21

Pemilih adalah semua Kepala Desa dan Lurah atau Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Lurah, semua ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan semua anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan bersangkutan dan semua ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan wilayah Kedamaian bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Damang Kepala Adat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), juga harus memperoleh surat persetujuan dari atasannya dan atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan ditetapkan sebagai Damang Kepala Adat, dibebaskan dari tugas dan jabatan pokoknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Panitia Pemilihan

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Satu orang Ketua;
 - b. Dua orang wakil ketua;
 - c. Satu orang Sekretaris;
 - d. Tiga orang anggota.

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Camat setempat atau Camat yang lebih senior apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Kecamatan dalam wilayah Kedamangan dimaksud sebagai ketua;
 - b. Salah satu anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat kecamatan setempat sebagai wakil ketua;
 - c. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan setempat sebagai wakil ketua;
 - d. Pejabat kecamatan yang lebih senior / Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
 - e. 3 (tiga) orang tokoh masyarakat adat Dayak setempat yang dipilih oleh Kerapatan Mantir Adat kecamatan setempat sebagai anggota.

Pasal 24

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas:

- a. melakukan penjaringan dan membuka pendaftaran bakal calon;
- b. mengadakan pendaftaran yang berhak memilih;
- c. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti pemilihan;
- d. menetapkan Calon Damang Kepala Adat hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) dan maksimal 5 (lima) orang yang dituangkan dalam Berita Acara oleh Panitia Pemilihan;
- e. menetapkan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- f. wajib menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
- g. mengadakan persiapan serta menjamin agar pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan teratur;
- h. menjamin agar para calon Damang Kepala Adat harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat; dan
- j. membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara Perhitungan suara, serta mengirimkan kedua berita acara dimaksud kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten untuk selanjutnya diproses dan diusulkan pengangkatannya oleh Bupati.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 25

- (1) Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat berkewajiban memberitahukan/mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaannya kepada para pemilih yang telah ditentukan.
- (2) Pemilihan dilaksanakan di ibukota Kecamatan dalam lingkungan wilayah Kedamangan bersangkutan.
- (3) Pemilihan Damang kepala Adat dinyatakan syah apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang ditetapkan.

- (4) Dalam hal pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka pemilihan Damang Kepala Adat dinyatakan batal.
- (5) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pembatalan dimaksud ayat (4) pasal ini Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang dengan dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu dari jumlah pemilih yang ditetapkan.
- (6) Apabila dalam pemilihan ulang jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah seluruh pemilih yang telah ditetapkan maka berlakulah ketentuan penunjukan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 26

- (1) Calon Damang Kepala Adat yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon Damang Kepala Adat hanya terdapat satu orang, maka pemilihan tetap dilaksanakan dan calon Damang Kepala Adat tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka pemilihan ulang diadakan hanya untuk calon-calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama tersebut.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu berikutnya.

Pasal 27

- (1) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat, maka panitia paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan segera menyampaikan Berita Acara dan laporan pelaksanaan pemilihan kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten.
- (2) Dewan Adat Dayak Kabupaten setelah meneliti Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaan pemilihan, selanjutnya menyampaikan usul pengangkatan calon terpilih kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya Berita Acara dan Laporan pelaksanaan pemilihan dari Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima
Pengangkatan Damang Kepala Adat

Pasal 28

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya usulan dan Berita Acara hasil pemilihan Damang Kepala Adat, Bupati/Walikota segera menetapkan keputusan tentang pengangkatannya.
- (2) Sebelum memangku jabatan Damang Kepala Adat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Damang terpilih dilantik dan wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Bupati dengan didampingi oleh rohaniawan agama yang dianutnya.
- (3) Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Damang Kepala Adat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.

Bahwa Saya sebagai Damang Kepala Adat/Pemangku Hukum Adat akan melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban, hak dan wewenang saya dengan berpegang pada Hukum Adat Dayak, untuk memperkokoh jati diri masyarakat adat dayak sebagai bagian dari Bineka Tunggal Ika dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- (4) Selain mengucapkan sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Damang Kepala Adat tersebut setelah dilantik, juga wajib dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten menurut tata cara adat Dayak setempat.

Bagian Keenam
Pembatalan Hasil Pemilihan

Pasal 29

- (1) Bupati atas pertimbangan Dewan Adat Dayak Kabupaten yang disertai dengan alasan-alasan yang kuat dapat membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan pemilihan ulang.
- (2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan penelitian di lapangan oleh sebuah tim independen yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Terdapat perselisihan atau tidak adanya kesatuan pendapat mengenai pelaksanaan dan hasil pemilihan tersebut.

- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian tim independen di lapangan terdapat alasan-alasan yang kuat untuk membatalkan hasil pemilihan, sehingga diperlukan Pemilihan ulang maka pemilihan ulang tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 30

- (1) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan merupakan peradilan adat tingkat pertama.
- (1) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan merupakan peradilan adat tingkat terakhir.

Pasal 31

- (1) Sengketa adat yang diajukan kepada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat, baik pada tingkat Desa/Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan, wajib untuk diterima, diproses dan diputuskan.
- (2) Setiap persengketaan/perselisihan/permasalahan terkait ruang lingkup dan pelanggaran terhadap hukum adat, pada prinsipnya diselesaikan dengan cara musyawarah perdamaian adat, baik oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat pada tingkat Desa/Kelurahan maupun oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan.
- (3) Apabila suatu kasus atau sengketa tidak dapat diselesaikan melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan, maka dapat dibawa untuk diselesaikan pada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat di tingkat Kecamatan.

Pasal 32

- (1) Segala perselisihan, sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan, adalah bersifat final dan mengikat para pihak.
- (2) Para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat adat.
- (3) Apabila suatu kasus sulit untuk dibuktikan, karena pihak yang disangkakan telah melakukan pelanggaran hukum adat tetapi tidak mau mengakuinya, maka Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat dapat melakukan upaya terakhir dengan melaksanakan “Sumpah Adat” yang berlaku di wilayah kedamaian bersangkutan.

Pasal 33

Keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa atau yang melanggar hukum adat, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara.

Pasal 34

Tiap-tiap penyelesaian kasus atau sengketa adat atau pemberian sanksi adat oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan atau Desa/Kelurahan, harus dibuatkan Berita Acara dan dituangkan dalam surat keputusan serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 35

- (1) Prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat pada tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan, ditetapkan oleh Dewan Adat Dayak Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan masukan dari Damang Kepala Adat.
- (2) Dalam menyelesaikan perkara di Peradilan, Damang Kepala Adat dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara-perkara dimaksud, sepanjang perkara tersebut telah diputuskan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang bersangkutan.

BAB XI JENIS SANKSI

Pasal 36

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat baik di tingkat Desa/Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan adalah :

- a. Nasehat/Teguran secara lisan dan /atau tertulis;
- b. Pernyataan permohonan maaf secara lisan dan /atau tertulis;
- c. Singer (nama lain) untuk denda maupun ganti rugi ;
- d. Dikucilkan dari masyarakat adat desa/kelurahan, yaitu pihak pelanggar adat tidak diperbolehkan ikut dalam seluruh kegiatan adat untuk jangka waktu tertentu ;
- e. Dikeluarkan dari masyarakat Desa, yaitu memutuskan semua hubungan sosial dan adat antara masyarakat adat dengan pihak pelanggar dalam jangka waktu tidak terbatas ;
- f. Pencabutan gelar adat ;
- g. Dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan hukum adat setempat.

Pasal 37

Tata cara penyelesaian sengketa dan tata cara menjatuhkan sanksi adat oleh Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat, dilakukan sesuai dengan hukum adat Dayak yang berlaku di wilayah kedamangan masing-masing.

BAB XII
BARISAN PERTAHANAN MASYARAKAT ADAT DAYAK

Pasal 38

- (1) Untuk menjamin agar dipatuhinya sanksi Adat yang telah ditetapkan, maka Damang Kepala Adat bersama Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat didukung oleh Dewan Adat Dayak melalui Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak.
- (2) Tata cara pembentukan, tugas pokok, fungsi, wewenang, tanggung jawab, hak maupun kewajiban Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MADN serta ketetapan Dewan Adat Dayak Provinsi.

BAB XIII
MANTIR ADAT

Pasal 39

- (1) Mantir/Let Adat Kecamatan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan dan Mantir/Let Adat Desa/Kelurahan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Desa/Kelurahan, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas usul Damang Kepala Adat melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten.
- (2) Masa Bakti Mantir/Let Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) tahun dan dimungkinkan untuk diangkat kembali pada masa jabatan berikutnya dengan ketentuan usia Mantir/Let adat tidak melampaui usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Jumlah Mantir/Let Adat tingkat Kecamatan dan Mantir/Let Adat tingkat Desa/Kelurahan masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang.

BAB XIV
HAK-HAK ADAT

Pasal 40

- (1) Hak-hak adat Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Pulang Pisau adalah tanah adat, hak-hak adat diatas tanah, kesenian, kesusasteraan, obat-obatan tradisional, desain/karya cipta, bahasa, pendidikan, sejarah lokal, peri boga tradisional, tata ruang, dan ekosistem.
- (2) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan menghargai keberadaan hak-hak masyarakat adat Dayak sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV HUKUM ADAT DAYAK

Pasal 41

Dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah Daerah maka Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pelaksanaan Program Kerja Damang Kepala Adat dan Program Kerja Dewan Adat Dayak pada semua jenjang.

Pasal 42

- (1) Pengetahuan tentang adat istiadat, hukum adat Dayak dan hak adat Dayak agar dibakukan secara tertulis dan disebarluaskan ke seluruh masyarakat serta wajib dimasukkan dalam kurikulum Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah sebagai mata pelajaran muatan lokal serta menjadi materi tambahan Pendidikan dan Latihan Pra Jabatan serta Pendidikan dan Latihan penjenjangan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Untuk terlaksananya maksud pada ayat (1), maka menjadi kewajiban Dewan Adat Dayak kabupaten untuk memasukannya dalam program kerja setiap tahun dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait yang berkompeten.

Pasal 43

- (1) Warga masyarakat yang berasal dari luar daerah, baik yang menetap ataupun yang menetap sementara, wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak setempat.
- (2) Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahkan telah melakukan pelanggaran adat sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka Damang Kepala Adat wajib menegakkan Hukum Adat sebagaimana mestinya.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Pembiayaan untuk mendukung Program Kerja dan operasional, Dewan Adat Dayak Kabupaten, Dewan Adat Dayak Kecamatan, dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan dianggarkan melalui APBD.
- (2) Dewan Adat Dayak selain memperoleh dana dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengupayakan penerimaan dari sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan tetap setiap bulan kepada para fungsionaris Lembaga Kedamaian di daerah.

- (4) Tunjangan untuk fungsionaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari dana yang dianggarkan dalam APBD Provinsi dan APBD Kabupaten yang disalurkan dalam bentuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Besarnya tunjangan untuk para fungsionaris Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang Kepala Adat, Mantir Adat Kecamatan dan Mantir Adat Desa/Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka tertib perencanaan dan administrasi keuangan daerah, Dewan Adat Dayak Kabupaten wajib menyampaikan Program Kerja dan usulan anggaran serta pertanggung jawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati.
- (2) Mekanisme dan prosedur penyampaian usulan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban penggunaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Damang Kepala Adat yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini diangkat berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya, dan sudah menjalankan masa jabatannya kurang dari 6 (enam) tahun sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Pengangkatannya, maka diberikan kesempatan menjalankan masa jabatannya sampai 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal dalam Surat Keputusan pengangkatannya.
- (2) Damang Kepala Adat yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini diangkat berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya, dan sudah menjalankan masa jabatannya selama 6 (enam) tahun sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Pengangkatannya, maka terhitung sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah ini berlaku, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan agar dilaksanakan pemilihan kembali.
- (3) Bagi Damang Kepala Adat yang telah habis masa jabatannya atau lebih terhitung sejak tanggal penetapannya hingga tanggal Peraturan Daerah ini mulai berlaku, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan agar dilaksanakan pemilihan kembali.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Lembaga Kedamangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabuapten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada Tanggal, 27 Desember 2012

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

ACHMAD AMUR

Diundangkan di Pulang Pisau
Pada tanggal, 28 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

JUNAIDI AKIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2012
NOMOR 014

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,


SUPRIYADI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 14 TAHUN 2012**

TENTANG

KELEMBAGAAN ADAT DAYAK

I. UMUM

Masyarakat suku Dayak di Kabupaten Pulang Pisau sadar sedalam-dalamnya akan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang Bineka Tunggal Ika. Kesadaran dimaksud terkait erat dengan tanggung jawab untuk tetap memelihara, melestarikan, mengembangkan, memberdayakan dan menjunjung tinggi Hukum Adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai-nilai positif sebagai budaya warisan leluhur.

Pada sisi lain bahwa kesadaran dimaksud haruslah tetap dalam kerangka memperkuat karakter, identitas, jati diri, harkat dan martabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran tersebut tidak lain merupakan jawaban tepat atas fenomena, bahwa kesetiaan terhadap hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat, kenyataannya cenderung memudar sebagai akibat kuatnya terpaan arus modernisasi dan globalisasi. Apabila fenomena ini dibiarkan, maka dikuatirkan dapat melemahnya karakter, goyahnya jati diri, kaburnya identitas, turunnya harkat dan martabat dan tercabutnya akar budaya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau bersama seluruh masyarakatnya, harus mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal negatif dimaksud karena dapat mengganggu komitmen bersama tentang falsafah, dasar negara dan semboyan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu; Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena diyakini sudah sangat memadai. Bahkan di dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan telah diatur secara khusus, agar upaya pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan nilai-nilai lokal dan tradisional dimaksud dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini pula yang mendorong Pemerintah Daerah Pulang Pisau untuk meninjau kembali dan melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomot 25 Tahun 2007 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Daerah. Diharapkan agar inspirasi dan aspirasi masyarakat setempat terakomodir, kesejahteraan lahir dan batin meningkat, yang pada akhirnya dapat diarahkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Lembaga Kedamaian dapat dipandang sebagai lembaga sentral yang bertanggung jawab penuh atas tetap lestari, berdaya-guna dan berkembangnya Hukum Adat Dayak, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan positif dalam kehidupan Masyarakat Adat Dayak di Kabupaten Pulang Pisau. Oleh sebab itu Lembaga Kedamaian ini dipandang perlu untuk didukung dan dibantu melalui dan oleh kelembagaan adat Dayak lainnya, yaitu Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Agar kelembagaan adat Dayak tersebut dapat bersikap tindak secara legal dalam rangka membangun karakter dan memperkokoh keberadaan Masyarakat Adat Dayak sebagai bagian dari Bineka Tunggal Ika

dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu diatur melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Dewan Adat Dayak Kabupaten dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Provinsi, kemudian setelah Dewan Adat Dayak Kabupaten ditetapkan dan dikukuhkan, maka selanjutnya disahkan oleh Bupati dan oleh Camat untuk Dewan Adat Dayak kecamatan dan oleh kepala desa/lurah untuk Dewan Adat Dayak desa/kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan fungsi “koordinasi” adalah fungsi Dewan Adat Dayak untuk melakukan koordinasi secara intern maupun ekstern dan melakukan koordinasi secara bertimbal balik, baik dengan sesama Dewan Adat Dayak maupun dengan para Damang di wilayahnya, sehingga dengan demikian tidak ada lagi istilah Damang Koordinator di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Sedangkan fungsi “Supervisi” adalah Dewan Adat Dayak bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga Kedadatangan di wilayahnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fungsi inisiator” adalah apabila ada perselisihan atau persengketaan di antara para Damang menyangkut persoalan yang terkait dengan tugas dan wewenangnya dan tidak ada penyelesaian di antara mereka, maka para Damang yang terkait wajib berinisiatif membawa persengketaan dimaksud kepada Dewan Adat Dayak kabupaten untuk diselesaikan.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e

Yang dimaksud dengan surat keterangan tanah adat adalah surat tanda bukti pengakuan lembaga Kedamaian atas tanah hak adat atau hak-hak adat di atas tanah tersebut. Surat keterangan tanah adat dimaksud

apabila dikehendaki oleh pemegang haknya, dapat dijadikan bukti untuk didaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

Huruf f

Yang dimaksud dengan melaksanakan perkawinan secara adat dan mengeluarkan surat keterangan perkawinan secara adat adalah seyogyanya tidak ada perkawinan secara adat tanpa melalui lembaga Kedamaian yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Damang dan dibantu

oleh Mantir Adat. Sehingga perkawinan secara adat yang tidak melalui lembaga Kedamaian, tidak berhak memperoleh surat keterangan perkawinan secara adat. Perkawinan secara adat di kalangan masyarakat adat Dayak telah berlangsung sejak dahulu kala, bahkan hingga saat ini dan diyakini terus berlangsung ke masa depan, walaupun masyarakat Dayak telah terbagi menganut agama berbeda; Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Kaharingan. Masyarakat Adat Dayak percaya, bahwa perkawinan tanpa melalui tahapan perkawinan secara adat sebelum dilakukan menurut hukum agama adalah melanggar perilaku hidup "*Belom Bahadat*" sebagai warisan leluhur. Jadi perkawinan secara adat, sama sekali tidak dimaksudkan untuk meniadakan perkawinan menurut hukum agama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun semata-mata untuk pemenuhan hukum adat Dayak.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan falsafah hidup "***Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat***" adalah perilaku hidup yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam). Apabila telah mampu melaksanakan perilaku hidup "***Belom Bahadat***", maka akan teraktualisasi dalam wujud "***Belom Penyang Hinje Simpei***" yaitu hidup berdampingan, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “atas usul” Dewan Adat Dayak Kabupaten adalah sebagai tindak lanjut fungsi koordinasi dan supervisi terhadap lembaga Keadaman di wilayahnya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Huruf a s/d e
Cukup jelas
Huruf f
Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Damang Kepala Adat, seperti pendidikan sekurang-kurangnya SLTP (f), umur sekurang-kurangnya 30 tahun (g) dan melampirkan visi dan misi (m) dimaksudkan agar figur Damang Kepala Adat yang akan terpilih merupakan seorang

yang memang sangat siap mengemban tugas pokok dan fungsinya. Sementara persyaratan tidak sedang menjadi pengurus partai politik (n) adalah dimaksudkan agar seorang Damang Kepala Adat bersikap netral atau tidak boleh memihak kepada salah satu partai politik dengan mengatasnamakan jabatannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “diajukan secara tertulis” adalah karena harapan masyarakat adat Dayak agar mekanisme, prosedur dan tata cara yang diterapkan di dalam menjalankan roda organisasi mengikuti cara-cara sesuai perkembangan zaman serta diperolehnya figur calon Damang yang semakin berkualitas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan seorang Pegawai Negeri Sipil dapat mencalonkan diri sebagai Damang adalah agar pada akhirnya seorang figur Damang akan muncul dari hasil pemilihan yang bersifat terbuka dan kompetitif.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dibebaskan dari tugas dan jabatannya sebagai PNS adalah bahwa Damang yang terpilih dari seorang yang berprofesi sebagai PNS tetap memperoleh segala haknya karena hanya bersifat dikaryakan dan dapat kembali ke instansi lingkungan kerja semula apabila telah berhenti sebagai Damang.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat adalah melakukan penyaringan, sehingga akhirnya dapat ditetapkan calon yang berhak mengikuti pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang.

Huruf d s/d Huruf j

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Lafal Sumpah/Janji, khusus pada bagian pembuka dan penutup disesuaikan dengan ketentuan dalam Agama yang dianut oleh Damang Kepala Adat yang akan dilantik.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Setiap sengketa yang telah diputuskan oleh Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan adalah

bersifat final dan mengikat para pihak, namun apabila para pihak sepakat berkehendak untuk mencari keadilan melalui peradilan umum atau hukum nasional (undang-undang), maka itu menjadi hak para pihak, tetapi Keputusan Peradilan Adat yang telah diambil dapat menjadi bahan pertimbangan hakim.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “**Sumpah Adat**” adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh Damang beserta para Mantir Adat dalam menangani suatu perkara atau sengketa adat yang pembuktiannya menemui jalan buntu. Sumpah adat atau dapat juga disebut “**Sumpah Pemutus**” dilakukan menurut tata cara hukum adat setempat dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian, hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan sangat terpaksa.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Walaupun “**Singer**” denda atau ganti rugi sudah ditimpakan kepada pihak yang melanggar hukum adat, namun Damang beserta para Mantir Adat tetap wajib untuk melakukan prosesi perdamaian adat menurut tata cara hukum adat setempat.

Huruf d s/d huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Bentuk-bentuk sanksi pada masing-masing wilayah kedamaian yang telah dipraktekkan untuk tetap dilestarikan.

Pasal 36

Pada hakekatnya semua Damang Kepala Adat dipandang mampu untuk

menerapkan prosedur, tata cara dan menjatuhkan sanksi adat dalam penyelesaian sengketa adat berdasarkan Hukum Adat Dayak yang berlaku di daerah masing-masing. Namun demikian prosedur dan tata cara dimaksud tetap dimungkinkan untuk disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak” adalah sekelompok anggota Masyarakat Adat Dayak yang tergabung dalam Komisi Adat istiadat dan Hukum Adat sebagai bagian dari lembaga Dewan Adat Dayak propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Sedangkan tata cara penetapan, tugas dan fungsinya diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan ketentuan Dewan Adat Dayak propinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dibuat secara tertulis” adalah bahwa hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam Masyarakat Adat Dayak agar diteliti, diinventarisasi kemudian ditulis dan diterbitkan dalam bentuk buku. Sedangkan yang dimaksud dengan “disebarluaskan” adalah termasuk upaya pewarisan agar masyarakat luas mengetahui, memahami, mengerti maksud dan makna yang terkandung di dalamnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bekerjasama” dengan pihak-pihak terkait adalah pihak Lembaga Penelitian dan Pengkajian dan Perguruan Tinggi yang relevan dan mempunyai kompetensi di bidang hukum adat.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak setempat” adalah untuk terciptanya keharmonisan dalam masyarakat, wajib hukumnya untuk mematuhi falsafah hidup; dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Program Kerja dan usulan anggaran yang diajukan oleh Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayak kabupaten/kota adalah termasuk untuk biaya operasional dan penghasilan bulanan bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang dan para Mantir Adat Kecamatan dan Mantir Adat Desa/Kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN
2012 NOMOR 014**